

Dimulainya Penerimaan Aplikasi Visa “Pemegang Certificate of Eligibility (COE)” dan “Temporary Visitor (Khusus Kunjungan Bisnis)”

Seiring dengan pelaksanaan langkah-langkah normalisasi kembali perlintasan batas negara, mulai 1 Oktober 2020, Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menerima aplikasi visa “Pemegang Certificate of Eligibility (COE)” dan “Temporary Visitor (Khusus Kunjungan Bisnis)”.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di sini :

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

1. Subjek

Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia atau Warga Negara Asing (pemilik Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Jangka Panjang) yang tinggal secara sah di wilayah Indonesia yang mendarat di Jepang menggunakan penerbangan langsung antara Indonesia dan Jepang atau menggunakan penerbangan transit di negara ketiga tanpa masuk dengan landing permit ke negara tersebut.

2. Tujuan Perjalanan

(1) Kunjungan Sementara (Kunjungan Bisnis)

Kegiatan berupa komunikasi bisnis dengan kunjungan kerja ke Jepang, negosiasi bisnis, penandatanganan kontrak, layanan purna jual, promosi (iklan), riset pasar, menghadiri rapat, pertukaran budaya, pertukaran pegawai pemerintah, atau pertukaran atlet olah raga yang tidak menerima upah dan dilaksanakan selama tidak lebih dari 90 hari di Jepang.

(2) Kunjungan Jangka Menengah dan Panjang (Semua pemegang COE, kecuali status “Spouse and Child of Permanent Resident” dan “Spouse and Child of Japanese”)

3 . Persyaratan Dokumen

(1) Kunjungan Sementara (Kunjungan Bisnis) (Poin 2 (1))

- a. Formulir Aplikasi Visa (Ditempel pasfoto) ([PDF](#))
- b. Paspor
- c. Surat Keterangan Kerja Pemohon
- d. Surat Undangan ([PDF](#))

- e. Surat Jaminan ([PDF](#))
- f. Surat Perjanjian Tertulis (dengan fotokopi 2 set) (Dibuat oleh pihak pengundang) ([PDF](#))
- g. Kuesioner**
- h. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

(2) Kunjungan Jangka Menengah dan Panjang (Poin 2 (2))

- a. Formulir Aplikasi Visa (Ditempel pasfoto) ([PDF](#))
- b. Paspor
- c. Certificate of Eligibility
- d. Surat Perjanjian Tertulis (dengan fotokopi 2 set) (Dibuat oleh pihak pengundang) ([PDF](#))
- e. Kuesioner**
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

**Kuesioner terbaru dapat diunduh di sini :

Bahasa Indonesia Word / PDF

English Word / PDF

4. Catatan

Mohon diperhatikan bahwa setelah menerima visa, Anda **wajib menunjukkan “Surat Keterangan Tes COVID-19” yang dilaksanakan dalam 72 jam sebelum keluar negara asal** dan menyerahkan fotokopi Surat Perjanjian Tertulis ketika mendarat di Jepang.

Surat Keterangan Tes COVID-19:

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

- Proses visa akan membutuhkan waktu paling sedikit 4 hari kerja. Mohon mempertimbangkan dengan bijak rencana jadwal perjalanan Anda ke Jepang sebelum mengajukan aplikasi visa.

Untuk pertanyaan tentang visa, Anda dapat mengakses link berikut: _

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100081298.pdf>